



**P U T U S A N**

Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Abdul Madjid Effendi bin Abdul Rahman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Villa Tangerang Indah Blok GC 1/2, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

**Drg. Linda Ermiza binti Ali Imran**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Villa Tangerang Indah Blok GC 1/2, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisrizal, S.H., Heru Pradijonrika, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada kantor advokat Erman Umar dan *Partners*, beralamat di STC Lantai 4 Nomor 1008, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2012, semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Tsani 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;



- 2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadlanah* (pemeliharaan) atas anak yang bernama:
  - a Fonna Disma Maisa Pusporini (lahir 4 Agustus 1995/ 17 tahun);
  - b Fanni Aulia Maisa Pusporini (lahir 19 Juli 1998/ 14 tahun);Hak *hadlanah* tersebut tanpa menghalangi hubungan hak-hak keperdataan timbal balik antara anak-anak dengan Tergugat Rekonvensi (ayahnya);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi (Abd. Madjid Effendi bin Abd. Rahman) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Linda Ermila binti Ali Imran) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) /bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
- 4 Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa Penggugat pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Tsani 1433 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Maret 2012;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 2 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 10 April 2012;

Memperhatikan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 18 April 2012 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 19 April 2012;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 2 April 2012 dan tanggal 19 April 2012, yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), meskipun telah diberitahukan sebagaimana surat pemberitahuan pemeriksaan berkas untuk Terbanding tanggal 4 April 2012;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap apa yang telah diputuskan Pengadilan Agama Tangerang dapatlah menyetujuinya, akan tetapi untuk pertimbangan hukum yang mendasarinya serta redaksi amar putusannya tidaklah sependapat, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa surat gugatan adalah sebagai landasan bagi hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara, karenanya surat gugatan haruslah dibuat secara jelas serta memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tentang pemeliharaan anak (*hadlanah*), telah menjelaskan secara rinci hal-hal yang mendahului atau yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum (kejadian riil), dan ini artinya Pembanding telah menggunakan teori *substantiering* dalam membuat surat gugatannya;

Menimbang, bahwa kalau demikian, surat gugatan tersebut tidak cukup hanya memuat hal-hal yang mendahului atau yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum saja (*feitelijke gronden*), tetapi juga perlu memuat penegasan tentang dasar hukum (*rechtelijke gronden*) yang menjadi dasar hubungan hukum, dan untuk dasar hukum inilah sama sekali tidak ada, dan surat gugatan dengan posita yang demikian adalah sebagai surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa di samping itu Pembanding dalam petitum gugatannya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* juga mohon ditetapkan harta bersamanya dengan Terbanding diserahkan kepada anak yang di bawah koordinasi anak pertama;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan tentang pemeliharaan anak pada petitum gugatannya hanya menyebutkan, hak asuh anak jatuh ke tangan Pembanding, dan petitum seperti ini tidak jelas maksudnya (*multi tafsir*), anak pertama atau anak kedua atau kedua-duanya, karena tentang kedua anak tersebut telah dimuat dalam posita gugatan serta telah pula berusia *mumayyiz*, sehingga sudah berhak menentukan pilihan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA. Btn.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama ternyata positanya tidak ada dalam surat gugatan, walaupun ada hanya berupa lampiran (terpisah dari surat gugatan) yang diberi judul “Mekanisme Operasional Pelaksanaan Putusan Gugatan Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA-Tng”, itupun tidak menyebut secara jelas akan identitas dari obyek perkara, dan formulasi surat gugatan semacam itu tidaklah dibenarkan; belum lagi pada petitum gugatannya, yaitu agar harta bersama diserahkan kepada anak di bawah koordinasi anak pertama, dan petitum ini bertentangan dengan gugatannya, yaitu penentuan hak asuh anak beserta pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa karena dalam surat gugatan Pembanding terdiri dari dua tuntutan yang kesemuanya akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pada amar putusannya akan ditambahkan kata-kata untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA Tng tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabi’ul Tsani 1433 H akan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Tangerang tidaklah sependapat, karenanya sebelum menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi akan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang sebagian besar merupakan pengulangan dari gugatan konvensi, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi’ul Tsani 1433 H tidak dapat dipertahankan, karenanya akan dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan tersebut di bawah nanti;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk amar pada bagian konvensi dan rekonvensi yang membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi, terjadi kesalahan dalam penulisannya, karenanya akan diperbaiki, yaitu dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk kedua tingkatan akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'iy* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

### Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA Tng tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Tsani 1433 H dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0743/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Tsani 1433 H;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan, dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin tanggal 28 Mei 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1433 H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. , M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. U. Syihabuddin., S.H., M.H.** dan **H. Empud Mahpudin., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dengan penetapan Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA.Btn tanggal 25 April 2012 dengan dibantu oleh **Dede Hotimah., S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA. Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

*Ttd.*

**Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**Drs. H.U. Syihabuddin., S.H.,  
M.H**

Hakim Anggota

*Ttd.*

**H. Empud Mahpudin., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*Ttd.*

**Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.**

**Rincian biaya perkara**

1	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,00</u>
	<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp. 150.000,00</b>

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya oleh :  
Panitera,

*Ttd.*

**Dra. Hj. Siti Maryam**